Jurnal Inovasi
Akuntansi dan Keuangan

JIAK JURNAL INOVASI AKUNTANSI DAN KEUANGAN

https://journalversa.com/s/index.php/jiak Vol.6, No.1, Maret 2024

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN MELALUI DIGIPAY SATU DENGAN KARTU KREDIT PEMERINTAH PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I

Hammiya Iffatah Kolbiya[1], Endro Sugiartono[2], Arisona Ahmad[3], Berlina Yudha Pratiwi[4]
[1,2,3,4]Politeknik Negeri Jember
Email: hammiyaiffata287@gmail.com[1], endro0870@gmail.com[2], arisona_ahmad@polije.ac.id[3], berlina_y@polije.ac.id[4]

Abstract

This research aims to improve technical skills related to the implementation of using money supplies via Digipay with a Government Credit Card at the Semarang I State Treasury Services Office. This research uses a qualitative approach with a field study method. The results of the research show that KPPN Semarang I has implemented the use of supply money through Digipay One with KKP although it is still not optimal, according to the fishbone diagram there are six categories of problems in the low implementation of procurement of goods and services through Digipay One with government credit cards, namely the machine, material, method, manpower, measurement, and mother nature.
Keywords: *Government Credit Card, Digipay One, KPPN Semarang I*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis terkait implementasi penggunaan uang persediaan melalui digipay satu dengan Kartu Kredit Pemerintah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPN Semarang I telah mengimplementasikan penggunaan uang persedian melalui Digipay Satu dengan KKP meskipun masih belum maksimal, menurut diagram fishbone terdapat enam kategori permasalahan dalam rendahnya implementasi pengadaan barang dan jasa melalui digipay satu dengan kartu kredit pemerintah, yaitu kategori machine, material, method, man power, measurement dan mother nature.
Kata Kunci: Kartu Kredit Pemerintah, Digipay Satu, KPPN Semarang I

PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berada dibawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), selain sebagai kuasa BUN daerah KPPN juga bertindak sebagai Satuan Kerja (Satker). KPPN Semarang I selaku Satker juga memperlukan belanja

sebagai penunjang dalam menjalankan kegiatan operasional, baik belanja pegawai, belanja perjalanan dinas dan belanja barang. Peraturan Pemerintah (PP) No.50 Tahun 2018) menjelaskan bahwa telah dilakukannya modernisasi pembayaran secara elektronik dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

PMK Nomor 196/PMK.05/2018 Tahun 2018 menjadi salah satu bentuk modernisasi pembayaran belanja negara secara elektronik yang telah di terapkan seperti *Cash Management System* (CMS), Kartu Debit Pemerintah, Kartu Kredit Pemerintah (KKP), *Virtual Account* (VA) dan yang terbaru adalah *digital payment-marketplace.* Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen) Nomor PER-7/PB/2022 Tahun 2022 menjelaskan bahwa *Digital payment – Marketplace* atau dikenal dengan Digipay Satu merupakan transformasi belanja pemerintah khusus untuk Uang Persediaan (UP) di era *cashless*. Digipay Satu menjadi langkah awal penyedia *platform* pengadaan barang/jasa yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan sitem pembayaran menggunakan KKP dan/atau CMS VA yang bekerjasama dengan bank Himbara guna mewujudkan inovasi pembangunan ekosistem digitalisasi belanja negara. Digipay Satu telah menerapkan *Government to Bussiness* (G2B) dalam sifat transaksinya sehingga dalam sitem Digipay SatuSatu sudah di setting sedemikian rupa sesuai dengan prosedur pengadaan barang/jasa dilingkup pemerintah. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melaksanakan kegiatan *Soft Launching and Training of Trainers* (ToT) Aplikasi Digipay Satu pada tanggal 23 s.d. 25 November 2022. Digipay Satu menjadi sistem baru dalam pelaksanaan belanja negara, sehingga Digipay Satu masih dianggap tidak *user* friendy baik oleh para satker maupun UMKM selaku vendor.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan laporan ini ialah pendekatan kualitatif dengan metode studi lapang. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk meneliti suatu objek yang alamiah berdasarkan landasan postpositivisme dengan analisis data yang bersifat induktif akan menghasilkan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna. Pendekatan studi lapang merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara langsung. Studi lapang yang dilakukan oleh peneliti dalam penyusunan laporan ini ialah observasi dan implementasi. Observasi dilaksanakan dengan melihat dan mengamati data

berupa data penyerapan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah, serta implementasi dilaksanakan dengan melakukan pembelian secara langsung menggunakan *website digipay* satu untuk dapat mengetahui permasalahan yang timbul dalam pengadaan barang dan jasa melalui digipay satu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KPPN Semarang I selaku Satuan Kerja (Satker) memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga. Pada Bab 3 di uraikan bahwa salah satu tugas Sub Bagian Umum adalah melakukan urusan tata usaha, pengelolaan rumah tangga dan pengadaan barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sebagai penunjang terlaksananya tugas dan fungsi guna mencapai tujuan organisasi. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara pasal 35 menjelaskan bahwa Uang Persediaan (UP) digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan melalui mekanisme pembayaran secara Langsung (LS). Selanjutnya diatur lebih rinci pada PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Pasal 3 bahwa bendahara pengeluaran dapat melakukan pembayaran kepada negara dengan mekanisme UP dapat melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Kartu Debit dan *Cash Management System* (CMS).

PMK Nomor 196/PMK.05/2018 menjelaskan bahwa komposisi UP terbagi atas 60% UP Tunai dan 40% UP KKP. UP Tunai yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari seperti belanja barang, belanja modal, serta belanja lain-lain dan untuk membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS). Sedangkan UP KKP hanya dapat digunakan untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan UP sekaligus memaksimalkan peran APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara merata, Kementerian Keuangan mulai menerapkan sistem *Marketplace* dan *Digital Payment* (Digipay)

seiring dengan diterapkannya Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022.

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay Satu Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga menjelaskan bahwa Digipay Satu merupakan sistem *marketplace* dan sistem *digital payment* yang terintegrasi dalam satu *platform*. Digipay Satu merupakan bentuk digitalisasi pengelolaan keuangan negara dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa Virtual Account (VA) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Digipay Satu dikembangkan dalam pengadaan barang dan jasa guna mendorong efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas belanja negara, memberdayakan vendor yang sebagian besar merupakan UMKM.

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 menjelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui metode Digipay Satu dari sisi Satker melibatkan beberapa pelaksana untuk menjadi penanggungjawab, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) dan Bendahara Pengeluaran, dengan *user* admin yang dapat dirangkap oleh salah satu *user* lain serta satu *user* vendor, yaitu *user* admin yang dapat melakukan tugas penerimaan atau penolakan pesanan, negosiasi, persetujuan harga final, menyiapkan pesanan barang/jasa yang dipesan pada katalog, serta mengirim barang/jasa yang dipesan oleh Satker, dan menerima pembayaran dari Satker pemesan. Masing-masing pelaksana ini diberikan akses sesuai *user*nya untuk melaksanakan tugasnya dalam proses pengadaan barang dan jasa.

KPPN Semarang I telah mengimplementasikan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu melaksanakan pengadaan melalui Digipay Satu dengan pembayaran melalui KKP mulai bulan April tahun 2023. KPPN Semarang I mengajukan UP sebesar Rp 75.000.000 setiap bulannya, sesuai PMK Nomor 196/PMK.05/2018 artinya bendahara pengeluaran KPPN Semarang I memiliki wewenang untuk megelola UP Tunai Rp 45.000.000 dan Rp 30.000.000 UP KKP seperti pada tabel dibawah.

Tabel 4. 1 Realisasi Penggunaan UP KKP

	Total UP	UP KKP	Realisasi	%

April	75.000.000	30.000.000	262.820	0,88
Mei	75.000.000	30.000.000	254.246	0,85
Juni	75.000.000	30.000.000	1.100.853	3,67
Juli	75.000.000	30.000.000	638.986	2,13
Agustus	75.000.000	30.000.000	257.133	0,86
September	75.000.000	30.000.000	258.407	0,86
Oktober	75.000.000	30.000.000	10.801.302	36,00
November	75.000.000	30.000.000	2.991.820	9,97
Desember	75.000.000	30.000.000	9.058.489	30,19

KPPN Semarang I selama bulan April sampai Desember tahun 2023 berdasarkan data monitoring dan evaluasi penggunaan UP KKP telah terimplementasikan senilai Rp 25.624.056 dengan capaian sebesar 9,49%. Implementasi UP KKP sebesar Rp 25.624.056 tersebut tidak seluruhnya digunakan dalam pengadaan barang dan jasa di Digipay Satu, hanya senilai Rp 2.847.000 atau sebesar 1,05% dari penggunaan UP KKP yang terimplementasikan dalam pengadaan barang dan jasa di Digipay Satu. KPPN Semarang I masih belum maksimal dalam melaksanakan Pengadaan barang dan jasa melalui Digipay Satu baik dengan metode KKP maupun VA. Namun, KPPN Semarang I akan terus berusaha memaksimalkan penggunaan Digipay Satu sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Sistem pengadaan melalui Digipay Satu dapat memudahkan Bendahara pengeluaran dalam melakukan transaksi karena Digipay Satu terdapat fitur *interoperabilitas platform, interkoneksi dan sistem rating,* menjadikan semua kegiatan dalam pengadaan barang dan jasa telah terintegrasi dalam satu *platform* dan interkoneksi pada sistem lain seperti SAKTI, Perbankan, DOKU dan Pajak, sehingga semua transaksi dapat terselesaikan hanya dalam waktu beberapa menit saja. Fitur-Fitur tersebut dapat mempermudah dan mempercepat Bendahara Pengeluaran dalam proses revolving uang persediaan yang dikelolanya.

Untuk dapat mengidentifikasikan berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah melalui sesi *brainstorming* dapat digambarkan dalam diagram *fishbone*. Diagram *Fishbone* sering juga disebut *Cause-and-effect* diagram atau diagram

Ishikawa yang diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa. Manfaat diagram *fisbhone* ini dapat digunakan untuk menemukan akar penyebab masalah secara *user friendly*, *tools* yang *user friendly* yang memiliki banyak ragam variabel yang berpotensi menyebabkan munculnya permasalahan, sehingga suatu tindakan dan langkah *improvement* dapat lebih mudah dilakukan jika masalah dan akar penyebab masalah sudah ditemukan. Pendekatan yang digunakan sebagai panduan untuk mengidentifikasi kategori masalah dalam proses pembuatan diagram *fishbone* laporan ini, yaitu pendekatan 6M. Pendekatan 6M dalam diagram *fisbhone* ketegori masalah dapat diidentifikasikan menjadi 6, yaitu *machine, method, material*, *man power, measurement, dan mother nature*. Identifikasi masalah pada implementasi Uang Persediaan melalui Digipay Satu dengan KKP menggunakan pendekatan 6M pada diagram *fisbhone* ditunjukkan pada gambar berikut.

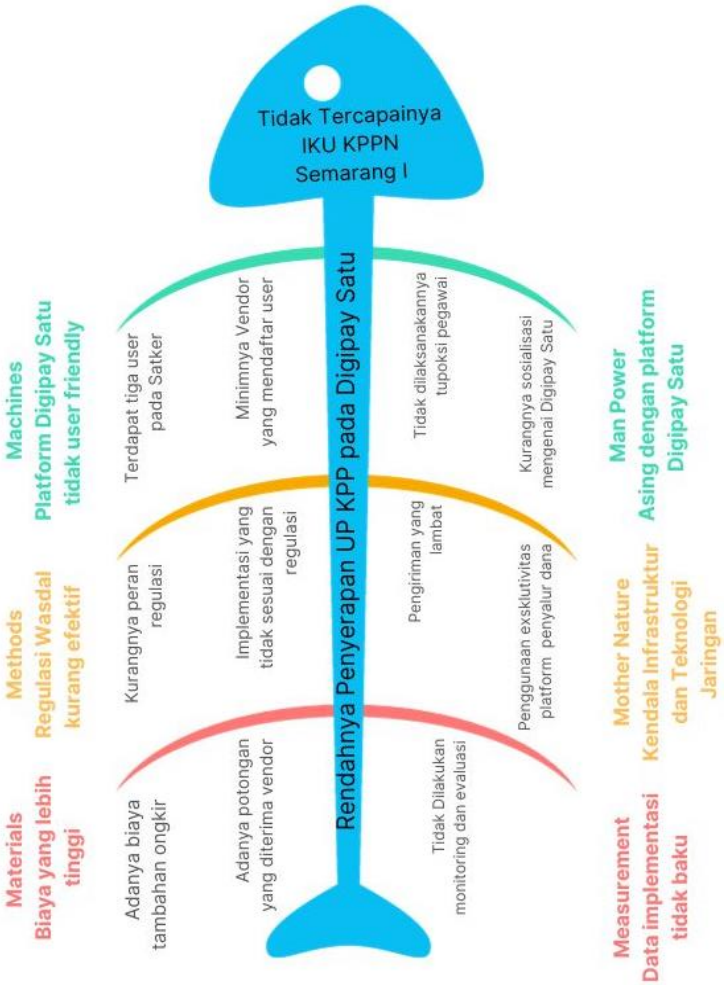

Gambar 4. 1 Diagram *fisbhone*

Diagram *fisbhone* tersebut mengambarkan akar-akar permasalahan yang terjadi pada implementasi Uang Persediaan melalui Digipay Satu dengan KKP berdasarkan kategori masalah berdasarkan *machine, method, material*, dan *man power,* sebagai berikut :

1. Machine

Berdasarkan kategori *Machine, Platform Digipay* Satu sebagai alat atau *tools* yang digunakan dalam implementasi penggunaan uang persediaan melalui Digipay memiliki permasalahan, yaitu tidak *user Friendly* dikarenakan banyaknya *user* yang harus didaftarkan dan minimnya vendor yang mendaftar *user*. *User* yang harus didaftarkan oleh satuan kerja, yaitu *user* PPBJ, PPK dan Bendahara Pengeluaran serta *user* admin yang dapat dirangkapkan, dengan banyaknya *user* menjadikan proses transaksi yang panjang, serta *user* yang ada tersebut memiliki menu yang beragam dan tidak *user friendly*, seperti banyaknya langkah yang harus dilakukan atau pernyataan yang harus diklik menjadikan para pegawai pengadaan lebih memilih melakukan pengadaan secara langsung, sehingga implementasi pengadaan barang dan jasa melalui Digipay Satu tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Selain dari sisi Satker, rendahnya penggunaan Digipay Satu juga disebabkan karena minimnya vendor yang mendaftarkan usahanya pada *platform* Digipay Satu. Hal tersebut dikarenakan belum adanya sosialisasi secara utuh kepada para pelaku usaha terkait adanya platfom Digipay Satu, serta sulitnya prosedur pendaftara *user* yang harus dilakukan oleh vendor karena adanya pembaharuan sistem yang semula Digipay Eksistensing menjadi Digipay Satu. Permasalahan pada *user* yang terjadi pada Digipay Satu ini merupakan permasalahan utama, sehingga perlunya inovasi yang lebih simplikatif untuk dapat mengoptimalkan implementasi penggunaan uang persediaan melalui Digipay Satu.

2. Method

Metode menjadi salah satu hal penting guna terlaksananya tugas dan fungsi secara maksimal. Kategori method mengidentifikasikan permasalahan yang timbul dalam implementasi penggunaan uang persediaan melalui Digipay Satu, yaitu karena Regulasi Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) yang kurang efektif. Kurang efektifnya regulasi wasdal dikarenakan kurangnya peran regulasi dalam implementasi dilapangan, regulasi menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan namun dalam regulasi penggunaan uang persediaan

melalui digipay satu tidak disebutkan adanya sanksi apabila instansi dilingkup kementerian keuangan tidak melakukan pengadaan melalui digipay satu dan tidak terdapat proporsi yang harus dicapai pada Digipay Satu menjadikan satker menganggap bahwa penggunaan Digipay Satu bersifat opsional atau tidak wajib, sehingga pengadaan masih dilakukan secara konvesional. Selain itu Implementasi penggunaan uang persediaan melalui digipay satu dengan KKP yang tidak sesuai dengan regulasi, disebabkan oleh seringnya peralihan sistem pembelanjaan pemerintah dan banyaknya *platform* belanja pemerintah. Oleh karena itu regulasi yang ditetapkan akan ikut diperbaharui, sehingga sebelum regulasi tersebut diterapkan secara optimal regulasi terus diperbaharui dan berjalan kurang efektif.

3. Material

Kategori material menyebutkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam implementasi penggunaan uang persediaan melalui digipay satu dengan KKP yaitu adanya biaya yang lebih tinggi yang akan dikeluarkan baik oleh pemesan ataupun vendor. Pemesan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa melalui digipay satu akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi, hal tersebut dikarenakan adanya biaya tambahan yang harus dibayarkan untuk biaya ongkos kirim apabila barang tersebut dibeli dari vendor yang berada diluar daerah pemesan. Dari sisi vendor apabila menggunakan pembayaran dengan metode KKP akan ada potongan *Merchant Diskon Rate* (MDR) sebesar 2,3% dari total pembelian, sehingga hal tersebut menjadi permasalahan dalam rendahnya penyerapan UP KKP pada Digipay Satu.

4. Man Power

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu kebijakan, berdasarkan kategori man power permasalahan yang muncul dalam implementasi penggunaan uang persediaan melalui digipay satu dengan KKP adalah SDM yang masih asing dengan *platform* Digipay Satu. Digipay satu merupakan suatu website baru yang dirilis pada bulan maret tahun 2023, sehingga website tersebut masih asing baik di wilayah kementerian keuangan ataupun dikalangan masyarakat pemilik UMKM selaku vendor. Hal tersebut dikarenakan tidak dilaksanakannya tupoksi pegawai, dimana pengadaan barang dan jasa merupakan tanggungjawab dari PPBJ dan PPK, namun dalam realisasinya pengadaan barang dan jasa melalui Digipay Satu dilaksanakan oleh sekertaris kepala kantor. Hal tersebut

dikarenakan PPBJ dan PPK memiliki tingkat penguasaan yang rendah terhadap aplikasi. Rendahnya implemntasi penggunaan uang persediaan melalui Digipay Satu dengan KKP juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai Digipay Satu. KPPN Semarang I selaku satker masih belum melakukan pemaparan atau sosialisasi mengenai Digipay Satu kepada vendor Mitra, sehingga hanya terdapat 3 vendor mitra KPPN Semarang I yang terdaftar di Digipay Satu.

5. Measurement

Kategori *Measurement* atau pengukuran menjelaskan bahwa identifikasi permasalahan yang timbul, yaitu adanya data implementasi digipay satu yang tidak baku. Ketidakbakuan data tersebut dikarenakan tidak dilakukannya monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa melalui digipay satu pada tingkat satker. Perdirjen perbendaharaan nomor PER-7/PB/2022 menjabarkan bahwa monitoring dan evaluasi penggunaan digipay satu dilakukan oleh KPPN selaku kuasa BUN tanpa diberikan kepada satker. Apabila satker ingin melakukan pengukuran guna mengetahui tingkat implementasinya, maka harus menghitung secara manual satu per satu daftar barang yang telah dilakukan pengadaan melalui digipay satu. Nilai implementasi penggunaan digipay satu sebsar Rp 2.847.000 atau sebesar 1,05% dari penggunaan UP KKP tersebut dilakukan pengukuran manual dengan menjumlah seluruh pembelian pada digipay satu yang menggunakan UP KKP.

6. *Mother Nature* atau *Eguironment*

Kategori *Mother Nature* atau *Eguironment* dan sering disebut dengan kategori lingkungan mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi dalam rendanya penyerapan UP KKP pada implementasi uang persediaan melalui digipay satu, yaitu terdapat kendala infrastuktur dan teknologi jaringan. Kendala infrastruktur dan teknologi jaringan pada penggunaan digipay satu yang disebabkan oleh teridentifikasikannya proses pengiriman barang yang lambat. Keterlambatan pengiriman barang dikarenakan vendor mitra digipay satu berada diluar Kota Semarang dan melakukan pengiriman dengan mandiri tanpa melalui agen pengiriman, sehingga pada proses pengiriman mengalami kendala infrastruktur. Selain itu, juga disebabkan karena penggunaan eksklusivitas *platform* penyalur dana digipay satu, dimana satker hanya dapat bertransaksi dengan vendor yang menggunakan rekening dari bank himbara yang sama.

Meskipun memiliki keseragaman dalam standar proses bisnis, teknik penggunaan, namun eksklusivitas ini dapat berpotensi menjadi permasalahan pada penggunaan oleh rekanan yang relative baru menggunakan digipay satu.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam diagram fisbhone yang telah dijabarkan diatas akar permasalahan rendahnya penyerapan UP KKP pada Digipay Satu akan menyebabkan tidak tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) KPPN Semarang I pada sasaran strategis Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien dengan IKU Indeks Implementasi Digpay yang memiliki target capaian 4 namun capaian realisasinya hanya 3, sehingga direkomendasikan empat area yang memiliki potensi untuk dapat diperkuat dalam rangka meningkatkan implementasi penggunaan uang persediaan melalui digipay satu dengan KKP. Pertama area penguatan kebijakan atau regulasi (*method*), kedua peningkatan kompetensi SDM melalui peningkatan edukasi dan bimbingan teknis (*manpower*), ketiga penguatan dana (*material*), dan terakhir adalah penguatan *user* (*machine*). Dari keempat area tersebut maka terdapat beberapa rekomendasi solusi terkait rendahnya penyerapan UP KKP pada Digipay Satu, sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Digipay Satu kepada vendor

KPPN Semarang I dapat melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Digipay Satu kepala Vendor agar semakin banyak UMKM yang mendaftarkan usahanya pada Digipay Satu, sehingga mitra kerja dan supplier KPPN Semarang I pada Digipay Satu semakin luas. Sosialisasi ini sesuai dengan surat Nomor S-280/KPN.1401/2023 dengan perihal Sosialisasi Implementasi Aplikasi Digipay Satu. KPPN Semarang I hanya pernah melakukan Sosialisasi kepada Satker mitra kerja yang mana KPPN selaku kuasa BUN, oleh karena itu KPPN Semarang I juga perlu melakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada pelaku UMKM wilayah Semarang. Sosialisasi harus dilakukan secara berkala, baik secara daring ataupun luring. Sosialisasi dan BIMTEK kepada vendor ini diharapkan dapat meningkatkan pengertahuan serta ketertakiran para pelaku UMKM untuk enjadi vendor pada Digipay Satu yang nantinya dapat mengoptimalkan implementasi aplikasi digipay satu.

2. Dilakukannya pengadaan barang dan jasa secara berkala di Digipay Satu

KPPN Semrang I dapat melakukan pengadaan barang dan jasa secara berkala di Digipay Satu dengan jening barang persediaan seperti Alat Tulis Kantor, dan kebutuhan rutin kantor lainnya agar nilai implementasi penggunaan Digipay Satu lebih optimal. Dengan melakukan pengadaan barang dan jasa secara rutin pada aplikasi digipay satu akan membuat para pegawai atau pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa menjadi terbiasa belanja menggunakan digipay satu. Hal tersebut dapat menjadi salah satu solusi guna mengatasi permasalahn pada SDM yang ada, sehingga peran SDM akan selalu meningkatkann dan implementasi penggunaan uang persediaan melalui Digipay Satu secara otomatis akan meningkat.

3. Adanya simplikasi proses bisnis dan *user*

Banyaknya *user* yang harus dimiliki oleh satker menjadikan proses bisnis/transaksi yang panjang, sehingga perlu dilakukannya simplikasi proses bisnis dan *user*. Simplikasi proses bisnis dan *user* dapat dilakukan dengan digabungnya *user* admin, PPBJ dan PPK dijadikan satu, karena disaat admin/pemesan akan melakukan pembelian merupakan perintah dari PPBJ dan dimana disaat PPBJ menyusun daftar pengadaan barang dan jasa sudah atas persetujuan PPK. Oleh karena itu dapat dilakukan simplikasi *user* menjadi *user* PPBJ dan *user* bendahara pegeluaran guna melakukan pembayaran.

4. *Platform* belanja pemerintah dipusatkan dalam satu *platform*

Salah satu yang menjadi permasalahan dalam implementasi digipay satu ialah implementasi yang tidak sesuai dengan regulasi. Sering terjadinya peralihan sistem dan banyaknya *platform* belanja pemerintahan pada tiap-tiap kementerian ataupun tingkatan pemerintahan menjadikan regulasi tidak diimplementasikan secara optimal. Hal tersebut diharapkan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat untuk, dapat menciptakan satu *platform* pembelanjaan guna seluruh kementerian/lembaga dan sekuruh tingkat pemerintahan. Apabila pemerintah dapat menerapkan satu aplikasi dalam seluruh kementerian/lembaga maka dapat dikatakan belanja pemerintah menjadi terpusat dalam satu *platform* sehingga implementasi kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal.

5. Penguatan regulasi terkait besaran penggunaan digipay dan pengawasan pengendalian

Regulasi yang mengatur mengenai penggunaan uang persediaan melalui digipay satu ialah perdirjen perbendaharaan Nomor 7/PB.01/2022 yang mana dalam peraturan tersebut tidak dicantumkan secara jelas terkait besaran minimum implementasi yang harus dilakukan oleh satker dalam menggunakan digipay, sehingga satker menjadi leluasa dan tidak mematuhi peraturan tersebut. Selain itu dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan terkait pengendalian serta pengawasan dalam pengimplementasian Digipay satu, sehingga tahap monitoring dan evaluasi menjadi terhambat dan tidak dilakukan oleh satker. Oleh karena itu diharapkan pemerintah pusat dapat melakukan penguatan regulasi terkait implementasi penggunaan uang persediaan melalui digipay satu, sehingga kebijakan tersebut dapat diterapkan secara maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

KPPN Semarang I selaku Satker yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran, baik secara langsung ataupun menggunakan Uang Persediaan (UP). KPPN Semarang I telah mengimplementasikan penggunaan uang persedian melalui Digipay Satu dengan KKP meskipun masih belum maksimal. Implementasi KKP sendiri masih terbilang sangat rendah yaitu sebessar 9, 49% dan digunakan untuk pembayaran di Digipay Satu hanya sebesar 1,05% selama bulan April sampai Desember tahun 2023.

Identifikasi permasalahan yang timbul dalam rendahnya penyerapan UP KKP pada Digipay satu berdasarkan diagram fishbone dikategorikan menjadi empat, yaitu pertama menurut kategori *Machine Platform* Digipay Satu yang tidak *user Friendly.* Kedua Kategori *method*, yaitu karena Regulasi Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) yang kurang efektif. Ketiga Kategori material, yaitu adanya biaya yang lebih tinggi yang akan dikeluarkan, baik oleh pemesan ataupun vendor. Keempat berdasarkan kategori *man power* adalah SDM yang masih asing dengan *platform* Digipay Satu. Kelima berdasarkan kategori *measurement*, yaitu adanya data implementasi digipay satu yang tidak baku. Keenam berdasarkan kategori *Mother Nature* ialah terdapat kendala infrastruktur dan teknologi jaringan. Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Digipay Satu kepada vendor, Dilakukannya pengadaan barang dan jasa secara berkala di Digipay Satu, Adanya simplikasi proses bisnis dan *user, Platform* belanja pemerintah dipusatkan dalam satu *platform*, serta Penguatan regulasi terkait besaran penggunaan digipay dan pengawasan pengendalian.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2022. *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga*.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2018. *Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-18/PB/2017 tentang Pelaksanaan Program Go Green*.

Ishikawa, K. 1976. *Guide to Quality Control, Asian Productivity Organisation, Tokyo.*

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-02/PB/2009 tentang Penetapan KPPN Percontohan Tahap IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KKPN Semarang I. Profil dan Sejarah KPPN Semarang I. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/semarangI/id/

PMK Nomor 196/PMK.05/2018, P. N. 2018. *Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.*

PMK Nomor 210/PMK.05/2022, P. N. 2022. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022*. 1–32.

PMK Nomor 262/PMK.01/2016. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30*, 2–16.

PP No.50 Tahun, & 2018. 2018. *Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013*. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/99183/pp-no-50-tahun-2018

Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2022. 2022. Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay Pada Satker Keuangan/Lembaga